

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN**

No. PPNS/ 05 / VII /2021 /Satpol PP

1. Lembar 1 (Putih) : Pengantar
2. Lembar 2 (Kuning) : POLRI
3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
5. Lembar 5 (Hijau) : Instansi

A. Pada hari ini Rabu Tanggal 07 bulan Juli Tahun Dua Ribu dua puluh satu
saya nama M. Rizki S.H. NIP. 198901032011010003 Pangkat/Golongan III C selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AH/27/MH/09.01 tanggal 16 April 2016 Dan Surat Perintah
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. 000/897/and 19 tanggal 07 Juli 2021

B. Melakukan Pemeriksaan terhadap

Tersangka
Nama IRFAN Maulana Tempat/Tgl. Lahir/Umur Gant, 11.11.1994 Jenis Kelamin
Laki-laki Kebangsaan Indonesia Agama Islam Pekerjaan Buruh
Alamat Kp. Sunda Ruruh Desa/Kel. Jahran Kecamatan Cisurupet
Kabupaten Garut Yang menerangkan / mengakui bahwa pada hari Rabu Pukul 13-43
tanggal 07 bulan Juli tahun Dua Ribu dua puluh satu
Tempat di Jln. Raya Bojong Soreng dalam wilayah Kabupaten Bandung
Melanggar Perda No. 05 Tahun 2021 Pasal 21 Ayat II huruf G
(menempun makan ditempat)

C. Saksi-saksi

1. Nama Ani Rizki Umur 28 Alamat Soreang Menerangkan bahwa pada
hari Rabu Pukul 13-43 tanggal 07 bulan Juli tahun Dua Ribu dua puluh satu
bertempat di Jln. Raya Bojong Soreng telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana
Melanggar Perda No. 05 Tahun 2021 Th. 2021
2. Nama Andi Widaya Umur 29 Alamat Soreang Menerangkan bahwa pada
hari Rabu Pukul 13-42 tanggal 07 bulan Juli tahun Dua Ribu dua puluh satu
bertempat di Jln. Raya Bojong Soreng telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana
Melanggar Perda No. 05 Tahun 2021 Th. 2021

D. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 10 KUHP telah disita Barang Bukti KTP

E. Demikian BA ini dibuat sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan, Ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut pada permulaan BAP ini

F. SELANJUTNYA TERSANGKA DIWAJIBKAN MENGHADAP DISIDANG PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
PADA HARI Rabu TANGGAL 07 PUKUL 13.00 TEMPAT Baleendah
Pengadilan Bale Bandung

G. SAKSI I

(Ani Rizki)

SAKSI II

(Andi Widaya)

TERSANGKA

(IRFAN Maulana)

KEPUTUSAN PENGADILAN 2:

DENDA : Rp. 500.000
KURUNGAN : 3 hari
BARANG BUKTI : dikembalikan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(M. Rizki S.H.)

Papitera,

(Elhan) NISB

Hakim,

(Elhan)

Jaksa,

(HERLH)